

## PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Erny Widyaningsih<sup>1</sup>, Muh. Hasrul<sup>2</sup>, Audyna Mayasari Muin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 18 September 2020; Direvisi: 24 November 2020; Dipublikasikan: Februari 2021

**Abstrak:** Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana. Tipe penelitian ini adalah normative-legal research, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.

**Kata kunci:** menyerang nama baik, kehormatan dan martabat, UU ITE

<sup>1</sup> Erny Widyaningsih<sup>✉</sup>  
Email: [ernywidya64@gmail.com](mailto:ernywidya64@gmail.com)

<sup>2</sup> Muh. Hasrul<sup>✉</sup>  
Email: [muh.hasrul@unhas.ac.id](mailto:muh.hasrul@unhas.ac.id)

<sup>3</sup> Audyna Mayasari Muin<sup>✉</sup>  
Email: [audyna.mayasari@unhas.ac.id](mailto:audyna.mayasari@unhas.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman selalu memberikan perubahan hidup bagi masyarakat serta menuntut masyarakat dunia untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan kemampuan mereka. Mereka menginginkan kehidupan menjadi lebih baik, sehingga terciptalah ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi.

Teknologi saat ini terdiri dari; percetakan, telegrafi, telepon, cinema, satelit komunikasi, radio dengan keunggulan berkomunikasi tanpa kawat. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan merupakan acuan yang dibutuhkan manusia, ini ditunjukkan melalui pola pikir manusia dan pengetahuannya, maka semakin menunjang perkembangan teknologi termasuk teknologi modern komunikasi dan informasi.

Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Maka dengan banyaknya pengguna menyebabkan meningkatnya kejahatan *cyber* (dunia maya).<sup>1</sup> Interaksi yang dilakukan melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik atau bertatap muka seperti yang terjadi selama ini, ditambah lagi keadaan yang terjadi di hampir seluruh negara yang sedang mengalami wabah berbahaya, akan tetapi interaksi dilakukan secara virtual atau *cyberspace* (dunia maya).

Memasuki era globalisasi atau era four point zero merupakan keadaan yang sangat nyata yang dihadapi di negara Indonesia, Dengan keadaan yang serba digital menuntut masyarakat untuk melakukan aktivitas menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi ini mencakup diseluruh aspek, mulai dari

industri, perbankan, hiburan, kegiatan sosial, olahraga, informasi maupun pendidikan. Dengan menggunakan teknologi tersebut membuat segala aktivitas menjadi lebih tepat, cepat dan efisien.

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law*, yang dikemukakan oleh Dicey yakni ada tiga elemen prinsip negara hukum, yaitu *Absolute supremacy of law*, *Equality before the law*, dan *Due process of law*.<sup>2</sup>

Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia menggunakan Informasi teknologi dan elektronik menimbulkan adanya kejahatan dibidang ITE (informasi transaksi dan elektronik) atau yang seringkali disebut dengan *cyber crime*. Oleh karena itu Pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi teknologi dan elektronik (ITE). Undang-Undang ini berfungsi untuk melindungi serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui elektronik, serta mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hukum yang mengatur dunia maya secara global menggunakan penjelasan hukum mengenai pemanfaatan teknologi modern atau teknologi informasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan produk dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media internet, dan hukum informatika. Arti kata lain juga digunakan yaitu hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya dan hukum mayantar. Istilah-istilah diatas lahir meninat kejadian yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik

<sup>1</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 80

<sup>2</sup> Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggungjawab Negara*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 2

dalam lingkungan nasional maupun internasional (internet) dengan pemanfaatan teknologi yang mutakhir berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang di lihat secara virtual<sup>3</sup>. Semakin maraknya kejahatan yang terjadi dalam lapisan masyarakat, sehingga hukum harus berkembang agar mempunyai manfaat untuk melindungi rasa aman, tertib dapat terlaksana. Hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat, yaitu himbauan atau larangan yang setiap warga negara seharusnya menjadi kewajiban.<sup>4</sup> Adanya Undang-Undang informasi transaksi dan elektronik, pihak yang bertanggungjawab atas semua akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan dan penggunaan transaksi elektronik namun sebaliknya segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertansaksi. Sehubungan dengan karakteristik bahwasanya terdapat sanksi (akibat hukum) dalam hukum, makas sering menggunakan pengertian *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (pertauran tidak sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang tidak ada sanksinya (akibat hukum).<sup>5</sup>

Banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi korban dalam penerapan Undang-Undang teknologi informasi dan elektronik (ITE). Alasan yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah penghinaan terhadap Pejabat negara atau seseorang yang mempunyai wewenang dan hal-hal yang dapat mengusik atau merugikan mereka. Banyak kasus diantaranya dilaporkan terhadap mereka yang mempunyai

kekuasaan atau kewenangan. Sebagai contoh musisi sekaligus Politikus Ahmad Dhani yang di vonis selama 1 tahun dan 3 bulan penjara dikarenakan melanggar Pasal 45 jo 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, akibat dari pernyataan di dunia maya (dunia sosial) yang mengkritik terhadap Pemerintahan Jokowi, selain itu kasus dari Pita Mulyasari yang sempat viral pada tahun 2008, Prita yang berpendapat di media internet mengenai pelayann Rumah Sakit OMNIA Tangerang. Merasa mencemarkan nama baik dan merugikan akhirnya pihak Rumah Sakit OMNIA Tangerang mengajukan gugatan kepada Prita Mulyasari, sempat ditahan di Rutan Tangerang selama tiga minggu akhirnya Prita Mulyasari di vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, selain itu, kasus lainnya seperti melakukantindak pidana korupsi dan tindak pidana kekerasan juga menjadi alasan yang sering digunakan mereka dalam melakukan pelaporan.

Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) banyak digunakan oleh seseorang yang profesional maupun para pelaku bisnis, hal ini sering digunakan dalam kasus yang meliputi; penghinaan terhadap Pejabat Negara, pencemaran nama baik seseorang, tuduhan korupsi serta kekerasan.

Dengan pemaparan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) banyak disalahgunakan terhadap seseorang maupun kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang memiliki kewenangan anatara lain; jabatan, politik maupun investor (pengusaha) yang merasa terganggu atau terusik oleh seseorang atau kelompok yang merugikan dirinya.

Upaya untuk merevisi Undang-Undang Informasi teknologi dan elektronik (ITE) yang lama yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi dan elektroni (ITE), dilaksakan oleh Pemerintah dan pihak legislatif dengan menyetujui perubahan

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup> E. Utrech dan Moh. Saleh Djingdang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 3

<sup>5</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 18

terhadap beberapa Pasal pada 27 Oktober 2016. Akan tetapi hasil perubahan masih belum menyentuh pokok permasalahan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Perubahan atau revisi tersebut tanpa menyentuh persoalan dan kebutuhan pokok. Revisi yang dilaksanakan tersebut dari beberapa materi. Antara lain materi tersebut:

1. Terdapat rumusan yang memiliki makna ganda
2. Terdapat rumusan, mengenai hak atas penghapusan informasi, tanpa dilengkapi syarat dan prosedur memadai sehingga membuat bingung masyarakat.
3. Minimnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Adanya revisi tersebut diatas, dianggap masyarakat belum mampu untuk mengatasi masalah pokok, dilain hal dalam materi hasil revisi dalam Pasal 40 Undang-undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) ditambah lagi terdapat materi baru mengenai kewenangan terhadap Pemerintah guna keputusan akses terhadap muatan yang dilarang, melakukan keputusan mengenai situs atau konten-konten yang dilarang.

Pemberian wewenang atau kekuasaan yang mutlak kepada Pemerintah mengenai akses *cyber* menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana?

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah *normative-legal research*,<sup>6</sup> yaitu meneliti permasalahan yang ada secara normatif dengan menggunakan Undang-Undang

<sup>6</sup> Kadarudin, *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm. 117

yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan literatur untuk mendapatkan data. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai fokus pada jenis penelitian kepustakaan,<sup>7</sup> dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>8</sup> Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara (*deep interview*) dan studi kepustakaan (*literature studies*). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan.

## III. HASIL PENELITIAN

### Kualifikasi Perbuatan yang Dipandang Menyerang Nama Baik, Kehormatan dan Martabat Seseorang.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.<sup>9</sup> Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf berarti pidana atau hukum. Baar berarti dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa yang terjadi atau pelanggaran atau perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>10</sup>

Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwiljkheid*”, namun “*starbaar*” artinya dihukum. Sehingga secara keseluruhan *strafbaar feit* yaitu sebagai sebagian dari

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Liberty, 1986, hlm. 30

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 35

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989, hlm. 1

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 69

suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>11</sup>. Arti mengenai tindak; pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan nama *strafbaarfeit* dalam kepustakaan mengenai hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Akan tetapi pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Hukum pidana menurut Pompe adalah “semua pertairan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipatuhi pidana, dan apakah jenis-jenis pidana itu”.<sup>13</sup> Singkat kata yaitu, bahwa hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>14</sup>

a. Definisi perbuatan menyerang nama baik

Kategori perbuatan yang dipandang menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak citra seseorang dimata masyarakat. Citra merupakan harga diri seseorang, dan nama baik yang tumbuh dan berada didalam diri seseorang. Adanya interaksi sosial antara seseorang mengenai nama baik tersebut, antara lain;

1. Sisi baik yang dimiliki seseorang menurut masyarakat pada umumnya, sehingga penilaiannya ini berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat umum.
2. Sisi pada diri pribadi orang tersebut berdasarkan kedudukan

seseorang, tidak hanya dilihat dari stratanya baik kedudukannya, harta, maupun jabatannya didalam kehidupan bermasyarakat, tetapi pada pribadi orang tersebut termasuk sifat-sifat yang baik, karena strata sosial yang tinggi. Meski perilaku tersebut diakui, bahwa kedudukan sosial yang baik dapat membawa nama yang baik pula bagi seseorang.

b. Putusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik

Asas merupakan pikiran yang bersifat mendasar yang bersifat umum. Putusan Hakim merupakan hukum positif. Terdapat prinsip hukum tindak pidana tentang pencemaran nama baik berdasarkan putusan hakim yang *inkracht* (memperoleh kekuatan hukum tetap) sebagai berikut;

1. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran merupakan syarat yang paling utama, hal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang *inkracht* dan didukung oleh kepentingan umum. Hal ini merupakan pentingnya suatu kebenaran.

2. Prinsip ganti rugi

Dalam prinsip ganti rugi apabila dalam putusan pengadilan yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), apabila dalam putusan tersebut dinyatakan tidak terbukti atau bersalah penggantian kerugian non materi harus diutamakan. Namun apabila penggantian non materi tidak cukup, maka penggantian kerugian materi bisa diberikan. Dikarenakan sulitnya mengganti kerugian non materi karena hal tersebut berdampak pada lingkungan sosial maupun lingkungan sosial dimana seseorang berinteraksi dan hidup bermasyarakat.

3. Prinsip pemegang hak

Dalam prinsip pemegang hak dalam perundang-undangan pernyataan tersebut dalam merupakan perintah undang-undang, dimana alasan-alasan inilah yang

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 18

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 18

<sup>13</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 225

<sup>14</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 4

menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. Menjalankan perintah undang-undang dapat juga berarti mempunyai arti mempunyai hak berdasarkan undang-undang ini sebagai alasan penghapusan pidana khusus, diantaranya ialah sebagai berikut; tidak dapat dipidana dengan tindak pidana pencemaran nama baik apabila melaksanakan suatu kewajiban, hak, dan tugasnya yang telah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi transaksi dan elektronik

Muatan Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi transaksi dan elektronik dapat diuraikan unsur-unsur ialah sebagai berikut:

- Unsur subjektif  
Unsur subjektif terditi dari kesalahan dengan sengaja.
- Unsur-unsur objektif
- Dalam unsur objektif meliputi; melawan hukum, tanpa hak. Perbuatan, dengan bunyi “Mendistribusikan. Dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Objeknya meliputi; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
  - Unsur dengan sengaja  
Syarat untuk memenuhi unsur dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan yang dilakukan, yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi transaksi dan elektronik, Pasal 310, Pasal 311 KUHP yaitu “ada niat kesengajaan atau menghina (doktrin animus injuriandi) dan hal tersebut dilakukan dimuka umum, serta dapat merugikan. Hal tersebut dapat diketahui

dari isi penghinaan maupun motif atau bentuk dari tindakan tersebut.

- Unsur melawan hukum; tanpa hak  
Unsur melawan hukum meliputi unsur tanpa hak sehingga mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur tanpa hak meliputi; “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya objek informasi transaksi dan elektronik.
- Unsur perbuatan;  
Mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi transaksi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik.  
Dalam unsur perbuatan, dilihat dari tindak pidana formil mendistribusikan dan mentransmisikan sebagai tindak pidana materiil, yaitu pada unsur “membuat dapat diaksesnya” maka semua unsur tersebut seharusnya dihapuskan karena sudah terdapat sebelumnya unsur membuat dapat diaksesnya. Selama terdapat unsur membuat dapat diaksesnyamenjadi rumusan dalam Pasal 27 ayat (3)
- Unsur objek; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur objek tidak hanya terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau pengertian atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan asas legality

dan sircausa principle tersebut untuk memperketat, dan memperjelas agar rumusan satu tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi transaksi dan elektronika memiliki rumusan yang sesuai dengan asas *lex certa* dan *lex scripta*.

Apabila melihat unsur-unsur terhadap “unsur dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka unsur lain seperti “unsur kehormatan atau nama baik seseorang; dengan menuduh suatu hal yang mengakibatkan jatuhnya kehormatan dan nama baik seseorang dimasyarakat umum.

#### IV. KESIMPULAN

Kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- E. Utrech dan Moh. Saleh Djingdang, *Pengantar dalam Hukum*

*Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

- Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggungjawab Negara*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.
- Kadarudin, *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Liberty, 1986.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.